



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang menjadi kebutuhan masyarakat, pemerintah wajib untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu;
- b. bahwa penyerapan dana non kapitasi belum dapat dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sedangkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional yang dibiayai dari sumber dana non kapitasi sudah dilaksanakan;
- c. bahwa ketentuan Lampiran Bab V huruf D angka 2) huruf b) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Klungkung.
7. Dana Non Kapitasi adalah besaran dana yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan non kapitasi jaminan kesehatan nasional sesuai dengan tarif non kapitasi dan dibayarkan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama.
8. Pelayanan Non Kapitasi adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta dan tercakup dalam benefit yang berhak diterima oleh peserta BPJS Kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan.

9. Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu yang selanjutnya disingkat GDS adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pasien datang dan langsung di tes gula darah untuk mengetahui kadar gula darah dalam tubuh.
10. Pemeriksaan Gula Darah Puasa yang selanjutnya disingkat GDP adalah pemeriksaan gula darah yang diukur setelah melakukan puasa 8 jam.
11. Pemeriksaan Gula Darah *Post Prandial* yang selanjutnya disingkat GDPP adalah pemeriksaan Gula Darah yang dilakukan 2 jam setelah pasien makan.
12. Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat yang selanjutnya disingkat IVA adalah pemeriksaan leher rahim (serviks) dengan cara melihat langsung (dengan mata telanjang) leher rahim setelah memulas leher rahim dengan larutan asam asetat 3 sampai dengan 5%.
13. Pemeriksaan *Pap smear* adalah pemeriksaan mikroskopis sel yang diambil dari serviks uterus (leher rahim).
14. Terapi *Cryo* merupakan metode pengobatan minimal invasif yang dapat dilakukan tanpa pembedahan atau saat pembedahan laparoskopi / biasa pada jaringan tumor tersebut dengan cara mendinginkan sel tumor.
15. *Antenatal Care* yang selanjutnya disingkat ANC adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, hingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberian ASI dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar.
16. Pelayanan *Prenatal Care* yang selanjutnya disingkat PNC adalah intervensi kompleks mengenai kesehatan yang diterima oleh ibu hamil dari pusat pelayanan kesehatan.
17. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah suatu tindakan yang membantu seseorang maupun pasangan suami isteri untuk menghindari kelahiran yang tidak diharapkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan pasangan suami istri, mengatur interval atau jarak diantara kelahiran, mengontrol waktu pada saat kelahiran yang berhubungan dengan umur suami dan istri, menentukan jumlah anak.

BAB II  
SUMBER DANA  
Pasal 2

- (1) Dana Non Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Daerah bersumber dari pelayanan kesehatan diluar lingkup pembayaran Kapitasi.
- (2) Pelayanan Kesehatan diluar Lingkup Pembayaran Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pelayanan non kapitasi pada rawat jalan tingkat pertama :
    1. Pelayanan rujuk balik :
      - a) pemeriksaan GDS;
      - b) pemeriksaan GDP;
      - c) pemeriksaan GDPP;
      - d) pemeriksaan Asam Urat; dan
      - e) pemeriksaan Kolesterol Total.
    2. Pelayanan skrining kesehatan :
      - a) pemeriksaan IVA;
      - b) pemeriksaan *Papsmear*;
      - c) pemeriksaan GDS, GDP dan GDPP;
      - d) pemeriksaan Asam Urat;

- e) pemeriksaan Kolesterol Total; dan
  - f) terapi *Criyo*.
3. Pelayanan kebidanan, neonatal dan KB :
    - a) paket ANC;
    - b) pemeriksaan *PNC*;
    - c) pelayanan suntik KB;
    - d) pemasangan dan atau pencabutan IUD;
    - e) pelayanan KB IUD *Pasca Plasenta*;
    - f) pelayanan Implan;
    - g) penanganan komplikasi KB; dan
    - h) pelayanan keluarga berencana metode operasi pria/*vasektomi*;
  4. Protesa gigi; dan
  5. Pelayanan ambulan.
- b. Pelayanan Non Kapitasi rawat inap tingkat pertama :
    1. rawat inap tingkat pertama;
    2. paket persalinan *pervaginam* normal oleh Bidan;
    3. paket persalinan *pervaginam* normal oleh Dokter;
    4. paket persalinan *pervaginam* dengan tindakan *emergency* dasar di Puskesmas Penanganan *Obstetry Neonatal Emegercy* Dasar;
    5. pelayanan tindakan paska persalinan di Puskesmas Penanganan *Obstetry Neonatal Emegercy* Dasar (mis, *placentamanual*); dan
    6. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal.
- (3) Penerimaan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

### BAB III PENGUNAAN Pasal 3

- (1) Pemanfaatan Dana Non Kapitasi oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengusulkan rencana pendapatan dan rencana belanja dana non kapitasi kepada Kepala Dinas.
- (2) Rencana Pendapatan dan Belanja Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran Dinas.

### Pasal 4

- (1) Rencana Belanja Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat digunakan untuk :
  - a. pembayaran jasa pelayanan; dan
  - b. pembiayaan operasional.
- (2) Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari pendapatan/penerimaan atas klaim pelayanan yang telah disetujui.
- (3) Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran pembiayaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen) yang dimanfaatkan untuk obat-obatan, bahan kimia (bahan laboratorium) alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional lainnya.
- (4) Penggunaan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 6 Desember 2019

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 6 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPAMBAHAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



NASRUDIN, SH.,MM  
PEMBINA (IV/a)  
NIP.19681231 199710 1 003